## Pasal 7 LOKASI PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi (SSR) yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Ciangsana, Kec. Gn Putri, Bogor, Jawa Barat.

### Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama. Setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum Perjanjian kerjasama ini berakhir
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang perundangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Pihak Kerjasama ini.

## Pasal 9 KERAHASIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling menukar data dan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.

# Pasal 10 KONDISI FORCE MAJEURE (MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuan para pihak dan di luar kekuasaan dari para pihak, tidak terbatas pada: bencana alam, aksi massa, perang, kerusuhan, perubahan undang undang atau peraturan lainnya yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjanjian ini.
- (2) Force majeure ini tidak termasuk kerugian-kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan kelalaian masing-masing pihak.
- (3) Dengan terjadinya kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut (Force Majeure),maka para pihak saling membebaskan untuk melakukan/melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini terhitung mulai tanggal kejadian force majeure tersebut, namun

demikian para pihak tetap berkewajiban untuk menyelesaikan segala kewajiban yang telah ada sebelum terjadinya force majeure tersebut.

(4) Penetapan suatu kejadian/peristiwa sebagai force majeure harus persetujuan kedua belah pihak.

# Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 12 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masingmasing pihak kepada pihak lainnya mengenai dan atau berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

### PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS INDONESIA

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Universitas Indonesia Gedung B Lt. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus UI, Depok 16424

Telepon: 021-78881032

U.p.: Dr. Jajang Gunawijaya, M.Si E- mail: j\_gunawijaya@yahoo.com

Mobile: 0818191249

### PIHAK KEDUA POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI (SSR)

Jalan Raya Ciangsana No.1, Ciangsana, Kec. Gn Putri, Bogor, Jawa Barat.

Telp : (021) 84941237

U.p.: Sanda Yap Dianggorobles E-mail: sandrayap@politeknikssr.com

Mobile: 081282165160

(2) Pemberitahuan, permintaan dan korespondensi lainnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), akan dianggapkan telah diterima oleh yang dituju:

a. jika dilakukan dengan faksimili, pada saat dikeluarkannya tanda terima dari mesin faksimili tersebut yang menyatakan bahwa pemberitahuan, permintaan atau dan korespondensi lainnya tersebut telah terkirim; atau

 b. jika dilakukan dengan kurir, pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh PIHAK yang dituju.

### Pasal 13 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditinjau kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP)

> Dr. Jajang Gunawijaya (Kepala)

PIHAK KEDUA Politeknik Sains Seni Rekakreasi (SSR)

Sandra Yap Dianggorobles (Direktur)